



KEPALA DESA GEDONGSARI  
KECAMATAN BANJAREJO KABUPATEN BLORA

PERATURAN DESA GEDONGSARI  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEDONGSARI  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GEDONGSARI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 11 );
  7. Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2022 tentang Standart Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 54);
  8. Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 55);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEDONGSARI

Dan

KEPALA DESA GEDONGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEDONGSARI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gedongsari Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	R	1.921.368.300,00
	p	
2. Belanja Desa	R	1.977.048.300,00
	p	
Surplus/Defisit	R	55.680.000,00
	p	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	R	55.680.000,00
	p	
b. Pengeluaran Pembiayaan	R	0,00
	p	
Selisih Pembiayaan (a-b)	R	55.680.000,00
	p	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	R	0,00
	p	

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gedongsari.

Ditetapkan di : Gedongsari

Pada tanggal : 11 Januari 2023

Kepala Desa Gedongsari,



Diundangkan di : Gedongsari

Pada tanggal : 11 Januari 2023

Sekretaris Desa Gedongsari

  
ARIF ZAINUDIN

LEMBARAN DESA GEDONGSARI NOMOR 2 TAHUN 2023

Lampiran : Peraturan Desa  
 Peraturan Desa : Gedongsari  
 Nomor : 2 Tahun 2023  
 Tanggal : 11 Januari 2023  
 Tentang : Anggaran Pendapatan  
 : Dan Belanja Desa 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA GEDONGSARI  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN	
1	2	3	4	5	
4		<b>PENDAPATAN</b>			
4	1	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>258,000,000</b>		
		Pengelolaan Tanah Kas Desa	120,000,000		
		Tanah Lungguh/ Bengkok	138,000,000		
4	2	<b>Transfer</b>	<b>1,605,368,300</b>		
		Dana Desa	1,065,203,000		
		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	28,765,300		
		Alokasi Dana Desa	406,400,000		
		Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	5,000,000		
		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	100,000,000		
4	3	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>58,000,000</b>		
		<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1,921,368,300</b>		
5	5	<b>Belanja</b>			
1		<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>578,000,000</b>		
1	1	<b>Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>544,900,000</b>		
1	1	1	<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>48,480,000</b> ADD	
1	1	1	5	1 Belanja Pegawai	48,480,000
1	1	2	<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>226,932,840</b> ADD	
1	1	2	5	1 Belanja Pegawai	226,932,840
1	1	3	<b>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	<b>14,924,128</b> ADD	
1	1	3	5	1 Belanja Pegawai	14,924,128
1	1	4	<b>Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>50,163,032</b> ADD, PAD	
1	1	4	5	2 Belanja Barang dan Jasa	50,163,032
1	1	5	<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>45,600,000</b> ADD	
1	1	5	5	1 Belanja Pegawai	45,600,000
1	1	6	<b>Penyediaan Operasional BPD</b>	<b>6,160,000</b> ADD	
1	1	6	5	2 Belanja Barang dan Jasa	6,160,000
1	1	7	<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	<b>14,640,000</b> ADD, PAD	
1	1	7	5	2 Belanja Barang dan Jasa	14,640,000
1	1	90	<b>Penyediaan Penerimaan Lainnya yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	<b>138,000,000</b>	
1	1	90	5	1 Belanja Pegawai	138,000,000
1	3		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil , Statistik dan Kearsipan</b>	<b>9,450,000</b>	
1	3	1	<b>Pelayanan administrasi Umum dan Kependudukan</b>		
1	3	1	5	2 Belanja Barang dan Jasa	
1	3	2	<b>Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa</b>	<b>7,050,000</b> DD	

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
1	2	3			4	5	
1	3	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa	7,050,000	
1	3	3			<b>Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa</b>		
1	3	3	5	2	Belanja Barang dan Jasa	-	
1	3	4			<b>Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>		
1	3	4	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
1	3	5			<b>Pemetaan dan Analisi Kemiskinan Desa secara partisipatif</b>	2,400,000	ADD
1	3	4	5	2	Belanja Barang dan Jasa	2,400,000	
1	4				<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	23,650,000	
1	4	1			<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes</b>	5,850,000	BHPR
1	4	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa	5,850,000	
1	4	5			<b>Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi Aset Desa</b>	16,000,000	
1	4	5	5	2	Belanja Barang dan Jasa	16,000,000	
1	4	8			<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>	1,800,000	ADD
1	4	8	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1,800,000	
2					<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	1,151,156,000	
2	1				<b>Pendidikan</b>	23,400,000	
2	1	1			<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madarasah Non Fomal Desa ( Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional</b>	23,400,000	DD
2	1	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa	23,400,000	
2	1	2			<b>Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst</b>	-	-
2	1	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa	-	
2	2				<b>Kesehatan</b>	57,750,000	
2	2	1			<b>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa</b>	-	-
2	2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa	-	
2	2	1	5	3	Belanja Modal	-	
2	2	2			<b>Penyelenggaraan Posyandu</b>	57,750,000	DD
2	2	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa	57,750,000	
2	2	2	5	2	Belanja Modal	-	
2	3				<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	1,067,006,000	
2	3	10			<b>Pembangunan/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **</b>	633,006,000	DD
2	3	10	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1,100,000	
2	3	10	5	3	Belanja Modal	631,906,000	
2	3	11			<b>Pembangunan/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang **</b>	-	
2	3	11	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	3	11	5	3	Belanja Modal		
2	3	12			<b>Pembangunan/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **</b>	58,000,000	DD
2	3	12	5	2	Belanja Barang dan Jasa	58,000,000	
2	3	12	5	3	Belanja Modal		
2	3	13			<b>Pembangunan/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa**</b>	194,000,000	DD
2	3	13	5	2	Belanja Barang dan Jasa	-	
2	3	13	5	3	Belanja Modal	194,000,000	
2	3	14			<b>Pembangunan/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **</b>	-	
2	3	14	5	2	Belanja Barang dan Jasa	-	
2	3	14	5	3	Belanja Modal		
2	3	92			<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa** (kewenangan desa)</b>	182,000,000	BANKEU/PAD/SIL PA

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN			
1	2	3	4	5			
2	3	92	5	2	Belanja Barang dan Jasa	-	
2	3	92	5	3	Belanja Modal	182,000,000	
2	4				<b>Kawasan Permukiman</b>	<b>3,000,000</b>	
2	4	92			<b>Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa</b>	<b>3,000,000</b>	PAD
2	4	92	5	2	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000	
3					<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>80,300,000</b>	
3	1				<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>	<b>6,000,000</b>	
3	1	1			<b>Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dll) **</b>	-	-
3	1	1	5	3	Belanja Modal	-	
3	1	2			<b>Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (SATLINMAS Desa)</b>	<b>6,000,000</b>	PAD
3	1	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000	
3	2				<b>Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>43,000,000</b>	
3	2	1			<b>Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa</b>	-	-
3	2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa	-	
3	2	2			<b>Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota</b>		
3	2	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
3	2	3			<b>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan) tingkat Desa</b>	<b>33,000,000</b>	PAD
3	2	3	5	2	Belanja Barang dan Jasa	33,000,000	
3	2	4			<b>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **</b>		
3	2	4	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
3	2	5			<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **</b>	-	-
3	2	5	5	2	Belanja Barang dan Jasa	-	
3	2	5	5	2	Belanja Modal	-	
3	2	6			<b>Melestarikan Dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM)</b>	<b>10,000,000</b>	DD
3	2	6	5	2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000	
3	2	91			<b>Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa **</b>	-	
3	2	91	5	2	Belanja Barang dan Jasa	-	
3	3				<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<b>3,000,000</b>	
3	3	6			<b>Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga</b>	<b>3,000,000</b>	PAD
3	3	6	5	2	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000	
3	4				<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>28,300,000</b>	
3	4	2			<b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>	<b>3,300,000</b>	PAD
3	4	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa	3,300,000	
3	4	3			<b>Pembinaan PKK</b>	<b>20,000,000</b>	ADD
3	4	3	5	2	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000	
3	4	4			<b>Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</b>		
3	4	4	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
3	4	5			<b>Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga adat</b>		
3	4	5	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
3	4	6			<b>Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>5,000,000</b>	BANKEUPROV
3	4	6	5	2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000	
4					<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>59,592,300</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN			
1	2	3	4	5			
4	1	<b>Kelautan dan Perikanan</b>					
4	1	<b>Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa</b>					
4	1	<b>Pembangunan/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**</b>					
4	1	3	5	3	Belanja Modal		
4	2	<b>Pertanian dan Peternakan</b>	25,677,000				
4	2	<b>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung)</b>	15,677,000				
4	2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa	15,677,000	
4	2	<b>Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang)</b>	10,000,000				
4	2	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000	
4	2	<b>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa)</b>					
4	2	3	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
4	3	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	22,915,300				
4	3	<b>Peningkatan kapasitas kepala Desa</b>	-				
4	3	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa	-	
4	3	<b>Peningkatan kapasitas perangkat Desa dan Lembaga Desa</b>	15,915,300	BHPR			
4	3	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa	15,915,300	
4	3	<b>Peningkatan kapasitas BPD</b>	7,000,000	BHPR			
4	3	3	5	2	Belanja Barang dan Jasa	7,000,000	
4	6	<b>Dukungan Penanaman Modal</b>	11,000,000				
4	6	<b>Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Des. )</b>	5,000,000				
4	6	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000	
4	6	<b>Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)</b>	6,000,000				
4	6	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000	
5		<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak</b>	108,000,000				
5	1	<b>Penanggulangan Bencana</b>	108,000,000				
5	1	5	4		Belanja Tak Terduga	108,000,000	DD
5	1	<b>Keadaan Darurat</b>	-				
5	1	5	4		Belanja Tak Terduga		
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	1,977,048,300				
		<b>SURPLUS /(DEFISIT)</b>	(55,680,000)				
6		<b>PEMBIAYAAN</b>					
6	1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	55,680,000				
6	1	1			SILPA Tahun Sebelumnya	55,680,000	
6	1	2			Pencairan Dana Cadangan	-	
6	1	3			Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	-	
6	1	90			Penerimaan Modal Desa	-	
		<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	0				

Gedongsari, 11 Januari 2023

Kepala Desa, Gedongsari



IRFAN ZAMRONI